



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan

melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah merupakan rencana biaya yang dihitung secara detail atau rincian belanja secara detail dalam APBDesa.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, dalam kegiatan infrastruktur pembangunan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- b. rencana pembangunan jangka menengah desa;
- c. rencana kerja pemerintahan desa; dan
- d. pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

BAB III
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah di tingkat Dusun/lingkungan/RT/RW, untuk menampung usulan dari masyarakat berdasarkan program yang tertuang di RPJM Desa dalam setiap Tahunnya.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diikuti oleh warga di tingkat Dusun/Lingkungan/RT/RW dan sebagai narasumber Kepala Desa, Ketua BPD Ketua LPM, dan dapat dari tingkat Kecamatan.
- (3) Sumber dana pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari APBDesa.
- (4) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Januari tahun berjalan.
- (5) Hasil musyawarah di tingkat Dusun/Lingkungan/RT/RW merupakan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Tingkat Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;

- h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 5

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) membahas :
- a. penyusunan prioritas rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran berikutnya;
 - b. penyusunan prioritas usulan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran berikutnya;
 - c. membahas anggota delegasi yang bertugas membahas pada forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan; dan
 - d. membahas tim penyusun rencana kerja pemerintah desa dan tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa.
- (2) Kepala Desa membentuk susunan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Susunan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri Pimpinan Rapat, Sekretaris/notulen dan narasumber.
- (4) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Desa, Kecamatan dan dapat dari Pemerintah Daerah.
- (5) Sumber dana pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa dialokasikan dari APBDesa.
- (6) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari tahun berjalan.
- (7) Kecamatan melaporkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa kepada Bupati.
- (8) Sistematisa susunan Laporan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
 - c. BAB III PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
 - 1. waktu, tempat pelaksanaan;

2. daftar hadir peserta;
3. daftar prioritas usulan RKP Desa kegiatan;
4. daftar prioritas usulan RKP Daerah kegiatan ;
5. daftar nama anggota delegasi;
6. daftar nama tim penyusun RKPDesa dan RPJMDesa.
7. berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
8. dokumentasi.

d. BAB IV PENUTUP

- (9) Sistematis susunan laporan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) contoh format tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kecamatan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan yang diadakan untuk membahas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh anggota delegasi dari masing-masing desa dan pendamping desa.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai dengan Maret tahun berjalan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM Desa)

Pasal 7

- (1) Kepala Desa terpilih setelah dilantik menyusun RPJM Desa, yang memuat visi dan misi, arah kebijakan pembangunan Desa, serta kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;

- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lain.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan mengikutkan unsur perempuan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah;
 - b. melakukan pengkajian keadaan desa;
 - c. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
 - d. menyempurnakan rancangan RPJM Desa.
- (5) RPJM Desa disusun untuk periode 6 (enam) tahun.
- (6) Bagi Kepala Desa yang sudah dilantik di awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun anggaran, dalam menjalankan pemerintahan desa berpedoman pada sisa RPJM Desa Kepala Desa yang lama, sedangkan RPJM Desa yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (7) Bagi RPJM Desa yang habis masa 6 (enam) Tahun Penjabat Kepala Desa dalam menyusun rancangan APBDesa meneruskan target yang belum terealisasi dalam RPJMDesa berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (8) RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (9) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM DESA
 - c. BAB III ANALISIS ISU DAN STRATEGI
 - d. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - e. BAB V AGENDA, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - f. BAB VI KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - g. BAB VII PEDOMAN DAN PELAKSANAAN
- (10) Contoh format Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan BPD yang ditindaklanjuti dengan berita acara, sebagai dasar perubahan Keputusan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.
- (3) Kepala Desa melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan perubahan RPJMDesa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Atas RPJM Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dalam masa 6 (enam) tahun dapat dirubah hanya 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya.
- (5) Perubahan atas RPJM Desa sebagai bahan rancangan perubahan RKP Desa.

BAB V

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP Desa)

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Pebruari tahun berjalan, sesuai dengan informasi dari pemerintah Daerah berkaitan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memberikan informasi berkaitan dengan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Penyusun RKP Desa menggunakan pagu definitif dalam APBDesa tahun berjalan.
- (5) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.

- (6) Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - c. BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 - d. BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN (diisi tahun RKP)
 - e. BAB V PENUTUP
- (7) RKP Desa menjadi dasar penyusunan rancangan APBDesa.
- (8) Contoh format Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua; dan
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lain.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan mengikutkan unsur perempuan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. menyusun rancangan RKP Desa;
 - d. menyusun rancangan Perubahan RKP Desa; dan
 - e. menyusun rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan BPD yang ditindaklanjuti dengan berita acara, sebagai dasar perubahan Keputusan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.
- (3) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk membahas dan menyepakati perubahan RKP Desa.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan /atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas RKP Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar penyusunan rancangan perubahan APB Desa.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, tenaga kerja dari warga setempat mengutamakan padat karya, penyedia barang dan jasa dari

warga setempat, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

- (4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APBDesa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektoral dan/atau program daerah didelegasikan kepala Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektoral dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektoral dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada perturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pembangunan Desa dilakukan oleh TPK beserta unsur kelembagaan masyarakat dan masyarakat.
- (4) TPK dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa membentuk TPK.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan tim sebagai berikut :
 - a. Ketua dijabat oleh Perangkat Desa
 - b. Sekretaris dijabat oleh Lembaga Kemasyarakatan, Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota dijabat oleh Lembaga Kemasyarakatan, Perangkat Desa.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Pembentukan TPK dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah APBDesa ditetapkan.
- (5) Tugas TPK melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan

Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 18

- (1) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara :
 - a. pemantauan dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, Bupati melakukan :
 - a. mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - b. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Format kelengkapan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya dan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 1 Nopember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 SYAHRI MULYO


Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 54